

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat; sesaran;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyulaman bantuan (uang dan barang) bencana;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Person	Σ Realisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Σ Total Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	x 100 %	BPBD Prov. Kalimantan Timur	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedauratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Januari 2021

